



PUTUSAN

Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. RIDWAN HASIBUAN ALIAS RIDUAN ALIAS PAPI ALIAS CUCOK**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/1 Januari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Anwar Idris Gang Jagung Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Berdomisili Kampung Baru IV Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sohibi ,SH.,MH, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Persaoran Cabang Labuhanbatu yang beralamat di Aek Matio Talsim Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 968/Pid.B/2023/PN Rap, tanggal 30 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 968/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 968/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. RIDWAN HASIBUAN Alias RIDUAN Alias PAPI Alias CUCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pelecehan seksual fisik yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 6 Huruf c Jo pasal 15 huruf h UU RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RIDWAN HASIBUAN Alias RIDUAN Alias PAPI Alias CUCOK berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda **sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) Bulan** kurungan.
3. Menetapkan barang bukti : NIHIL
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pedoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pedoi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM – 84/RP.RAP/11/2023 tanggal 9 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa M. RIDWAN HASIBUAN Alias RIDUAN Alias PAPI Alias CUCOK, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2023 bertempat di Dusun Kampung Baru IV Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Dusun Kampung Baru IV Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara awalnya sekira jam 07.00 Wibsaksi SITI ROLIJAH sedang berberes didapur lalu Terdakwa teriak meminjam mancis,” KAK ROS ADA MANCIS MU KAK ?, PINJAM DULU AKU?” saksi SITI ROLIJAH jawab ,” ADA SEBENTAR YA” Terdakwa jawab ,” DARI LOBANG KU AMBIL YA KAK “. Lalu saksi SITI ROLIJAH memberikan mancis tersebut dari lobang kamar mandi melalui



lubang dapur saksi SITI ROLIJA dimana Terdakwa dari luar mengambil mancis tersebut .kemudian sekira pukul 08.00 Wib saksi SITI ROLIJA dan Saksi SITI PATIMAH mau memasak dikarenakan mancis tidak ada sehingga Saksi SITI PATIMAH berinisiatif pergi kerumah Terdakwa yang letaknya di samping rumah Saksi SITI PATIMAH untuk mengambil mancis tersebut. Selanjutnya Saksi SITI PATIMAH masuk kerumah Terdakwa dan pada saat Saksi SITI PATIMAH masuk kerumah Terdakwa, Saksi SITI PATIMAH melihat Terdakwa sudah berdiri di ballik pintu dan hanya menggunakan handuk kemudian Terdakwa menarik Saksi SITI PATIMAH dan Saksi SITI PATIMAH disenderkan kedinding sambil memijak kaki Saksi SITI PATIMAH sambil menutup mulut Saksi SITI PATIMAH dengan menggunakan tangannya kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi SITI PATIMAH kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi SITI PATIMAH kemudian Terdakwa mengarah kantong nya ke kemaluan Saksi SITI PATIMAH dan kemudian meraba-raba kemaluan Saksi SITI PATIMAH dengan menggunakan jari tangannya kemudian Terdakwa mengamcam Saksi SITI PATIMAH dengan menggunakan sebilan pisau putih sambil berkata “ JANGAN KAU BILANGKAN SAMA OMAK KAU YA, NANTI KUTIKAM PERUT KAU SAMPEK BERDARAH” lalu Terdakwa menarik Saksi SITI PATIMAH ke kamar tidur Terdakwa dan menidurkan Saksi SITI PATIMAH keatas tempat tidurnya kemudian pada saat Terdakwa hendak memperbaiki handuk yang sedang dipakainya, Saksi SITI PATIMAH berdiri dan mendorong Terdakwa kemudian Saksi SITI PATIMAH meninggalkan Terdakwa dan kembali kerumahnya. Saksi SITI ROLIJA yang merasa Saksi SITI PATIMAH terlalu lama kemudian menyusul Saksi SITI PATIMAH dan melihat Saksi SITI PATIMAH sudah berdiri di depan pintu rumah saksi SITI ROLIJA dengan posisi badan menggeletar dan kemudian saksi SITI ROLIJA bertanya kepada Saksi SITI PATIMAH ,”KENAPA KAU NAK?” kemudian Saksi SITI PATIMAH menjawab ,” KAN MASUK AJA AKUMAK MAU AMBIL MANCIS ITU RUPANYA UDAH BERDIRI DIA PAKEK HANDUK DIBALIK PINTU , TERUS DI TAREK AKUMAK SAMA SI RIDUAN PAS MAU AMBIL MANCIS ITU, DI SENDERKAN KE DINDING, DI PIJAK KAKI KU, DITUTUPUNYA MULUT KU PAKEK TANGANNYA, TANGAN KU DIBUAT KEATAS, DICIUMNYA PIPI KU, DI HISAP NYA MULUT KU, TERUS DI RABA-RABA KONTUT(KEMALUAN) AWAK PAKAI JARI-



JARI TANGAN KANANNYA, TERUS AKUDIANCAM PAKEK PISAU PUTIH SAMBIL BILANG,"JANGAN KAU BILANGKAN SAMA OMAK KAU YA NANTI KUTIKAM PERUT KAU SAMPEK BEDARAH," JADI PAS DIA PERBAIKI HANDUK LANGSUNG LARI AKUMAK". Begitusaat saksiSITI ROLIJA mendengar cerita Saksi SITI PATIMAH ,saksiSITI ROLIJA pun menjerit ,"ANAK KU DI PERKOSA SI RIDUAN, ANAK KU DI PERKOSAAAAAA" hingga masyarakat semua berdatangan dan bertanya kepada saksi SITI ROLIJA apa yang terjadi. Selanjutnya Saksi DARWIS melihatTerdakwa melarikan diri dari belakang rumah dengan menggunakan sepeda motorTerdakwa hingga akhirnya saksi SITI ROLIJA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologi atas nama SITI PATIMAH yang dibuat dan ditandatangani oleh Indrawaty Sinaga, S.Psi Psikolog tertanggal 28 Maret 2023 yang melakukan pemeriksaan dengan metode observasi dan wawancara terhadap Saksi SITI PATIMAH dengan kesimpulan bahwa Saksi SITI PATIMAH (S) yang berusia 19 (Sembilan belas) tahun namun tampaknya tidak mengalami perkembangan seumuran dengannya. Selain itu juga SITI PATIMAH pernah menjalani Pendidikan dan sampai sekolah menengah pertama namun demikian SITI PATIMAH tidak dapat membaca dan menulis.SITI PATIMAH terbatas kemampuannya dalam halpenalaran, pemecahan masalah, perencanaan, berpikir abstrak, penilaian, pembelajaran akademis dan belajar dari pengalaman dan berada di bawah kemampuan orang dewasa seusianya. Dengan kondisi ini membuat SITI PATIMAH kurang mampu menganalisa sebuah masalah di hadapannya. Terkait dengan peristiwa yang telah dialaminya menunjukkan bahwa SITI PATIMAH mudah dipercaya dengan siapa saja. Selain itu karena keterbatasan intelektualnya juga membuat ia tidak berani melakukan sesuatu. Hal inilah yang membuat S tidak berdaya saat laki-laki tersebut mencoba melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya. Adanya keterangan dari ibu S yang mengatakan bahwa sejak peristiwa yang dialami SITI PATIMAH membuat SITI PATIMAH susah tidur, selalu terjaga dan susah makan dan mudah menangis, merasa ketakutan, cemas, marah, sedih dan kecewa dan malu.

Akibat perbuatan Terdakwa **M. RIDWAN HASIBUAN Alias RIDUAN Alias PAPI Alias CUCOK**, sebagaimana dijelaskan dalam VisumEt



Repertum dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/2223/RSUD/2023 tertanggal 11 Maret 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Sugiono, SpOG, melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Siti Patimah;
Umur : 18 Tahun;
Agama : islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kampung Baru IV Kel. Tanung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : -;

HASIL PEMERIKSAAN KEDAPATAN SEBAGAI BERIKUT

Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Paha : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Vagina : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Kesimpulan : selaput dara utuh

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf c Jo pasal 15 Huruf H UU RI No. 12 TAHUN 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa M. RIDWAN HASIBUAN Alias RIDUAN Alias PAPI Alias CUCOK, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2023 bertempat di Dusun Kampung Baru IV Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan**



perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Dusun Kampung Baru IV Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara awalnya sekira jam 07.00 Wib saksi SITI ROLIJAHD sedang berberes didapur lalu Terdakwa teriak meminjam mancis," KAK ROS ADA MANCIS MU KAK ?, PINJAM DULU AKU?" saksiSITI ROLIJAHD jawab , " ADA SEBENTAR YA" Terdakwa jawab , " DARI LOBANG KU AMBIL YA KAK " . Lalu saksiSITI ROLIJAHD memberikan mancis tersebut dari lobang kamar mandi melalui lubang dapur saksi SITI ROLIJAHD dimana Terdakwa dari luar mengambil mancis tersebut .kemudian sekira pukul 08.00 Wib saksi SITI ROLIJAHD dan Saksi SITI PATIMAH mau memasak dikarenakan mancis tidak ada sehingga Saksi SITI PATIMAH berinisiatif pergik rumahTerdakwa yang letaknya di samping rumah Saksi SITI PATIMAH untuk mengambil mancis tersebut. Selanjutnya Saksi SITI PATIMAH masuk kerumah Terdakwa dan pada saat Saksi SITI PATIMAH masukkerumah Terdakwa, Saksi SITI PATIMAH melihatTerdakwasudahberdiri di balik pintu dan hanya menggunakan handuk kemudian Terdakwa menarik Saksi SITI PATIMAH danSaksi SITI PATIMAH disenderkan kedinding sambil memijak kaki Saksi SITI PATIMAH sambil menutup mulut Saksi SITI PATIMAH dengan menggunakan tangannya kemudian Terdakwa menciumpi Saksi SITI PATIMAH kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi SITI PATIMAH kemudian Terdakwa mengarahkan tangannya ke kemaluan Saksi SITI PATIMAH dan kemudian meraba-raba kemaluan Saksi SITI PATIMAH dengan menggunakan jari tangannya kemudian Terdakwa mengancam Saksi SITI PATIMAH dengan menggunakan sebilan pisau putih sambil berkata " JANGAN KAU BILANGKAN SAMA OMAK KAU YA, NANTI KUTIKAM PERUT KAU SAMPEK BERDARAH" lalu Terdakwa menarik Saksi SITI PATIMAH kekamar tidur Terdakwa dan menidurkanSaksi SITI PATIMAH keatas tempat tidurnya kemudian pada saat Terdakwa hendak memperbaiki handuk yang sedang dipakainya, Saksi SITI PATIMAH berdiri dan mendorong Terdakwa kemudian Saksi SITI PATIMAH meninggalkan Terdakwa dan kembali kerumahnya. Saksi SITI ROLIJAHD yang merasa Saksi SITI PATIMAH terlalu lama kemduian menyusul SaksiSITI PATIMAH dan melihat Saksi SITI PATIMAH sudah berdiri di depan pintu rumah saksi SITI ROLIJAHD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi badan menggelekar dan kemudian saksi SITI ROLIJAHA bertanya kepada Saksi SITI PATIMAH, "KENAPA KAU NAK?" kemudian Saksi SITI PATIMAH menjawab, "KAN MASUK AJA AKUMAK MAU AMBIL MANCIS ITU RUPANYA UDAH BERDIRI DIA PAKEK HANDUK DIBALIK PINTU, TERUS DI TAREK AKU MAK SAMA SI RIDUAN PAS MAU AMBIL MANCIS ITU, DI SENDERKAN KE DINDING, DI PIJAK KAKI KU, DITUTUPUNYA MULUT KU PAKEK TANGANNYA, TANGAN KU DIBUAT KEATAS, DICIUMNYA PIPI KU, DI HISAP NYA MULUT KU, TERUS DI RABA-RABA KONTUT (KEMALUAN) AWAK PAKAI JARI-JARI TANGAN KANANNYA, TERUS AKUDIANCAM PAKEK PISAU PUTIH SAMBIL BILANG,"JANGAN KAU BILANGKAN SAMA OMAK KAU YA NANTI KUTIKAM PERUT KAU SAMPEK BEDARAH," JADI PAS DIA PERBAIKI HANDUK LANGSUNG LARI AKUMAK". Begitu saat saksi SITI ROLIJAHA mendengar cerita Saksi SITI PATIMAH, saksi SITI ROLIJAHA pun menjerit, "ANAK KU DI PERKOSA SI RIDUAN, ANAK KU DI PERKOSAAAAA" hingga masyarakat semua berdatangan dan bertanya kepada saksi SITI ROLIJAHA apa yang terjadi. Selanjutnya Saksi DARWIS melihat Terdakwa melarikan diri dari belakang rumah dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa hingga akhirnya saksi SITI ROLIJAHA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu.

Akibat perbuatan Terdakwa **M. RIDWAN HASIBUAN Alias RIDUAN Alias PAPI Alias CUCOK**, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/2223/RSUD/2023 tertanggal 11 Maret 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Sugiono, SpOG, melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Siti Patimah;
Umur : 18 Tahun;
Agama : islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kampung Baru IV Kel. Tanung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : -;

HASIL PEMERIKSAAN KEDAPATAN SEBAGAI BERIKUT

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Paha : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Vagina : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan : selaput dara utuh

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Siti Patimah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban sudah berusia 18 (delapan belas) tahun akan tetapi Anak Korban belum bisa membaca dan menulis;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, di Dusun Kampung Baru IV Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, di Dusun Kampung Baru IV Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara Anak Korban bersama ibu Anak Korban yakni saksi Siti Rolijah Alias Siti Kholijah ingin memasak, namun karena mancis tidak ada, kemudian ibu Anak Korban mengatakan bahwa mancis ada di rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban langsung menuju kerumah Terdakwa dan langsung masuk ke rumah Terdakwa, dan saat Anak Korban tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa sudah berdiri memakai handuk dibalik pintu, kemudian Anak Korban ditarik oleh Terdakwa dan Anak Korban disendarkan ke dinding, lalu Terdakwa memijak kaki Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban dengan tangan Terdakwa, dan saat itu tangan Anak Korban dibuat keatas, lalu Terdakwa menciumi pipi Anak saksi, menghisap



mulut Anak saksi, lalu meraba-raba kemaluan Anak Korban menggunakan jari-jari tangan Terdakwa, lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan menggunakan pisau putih sambil berkata "Jangan Kau Bilangkan Sama Omak Kau Ya, Nanti Kutikam Perut Kau Sampek Berdarah", lalu Terdakwa menarik Anak Korban ke kamar dan menidurkan Anak Korban lalu menciumi Anak saksi, dan saat Terdakwa memperbaiki handuk, Anak Korban mendorong badan Terdakwa dan Anak Korban langsung lari kerumah dan langsung menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan tersebut membenarkannya;

2. Saksi Siti Rolijah Alias Siti Kholijah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung saksi yakni Anak korban Siti Patimah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, di Dusun Kampung Baru IV Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa yang merupakan tetangga rumah Saksi berteriak meminjam mancis milik Saksi kemudian saksi memberikan mancis tersebut dari lobang kamar mandi saksi kepada Terdakwa melalui lubang dapur saksi, sekira pukul 08.00 WIB, saksi dan Anak Korban Siti Patimah hendak memasak dan dikarenakan mancis tidak ada sehingga Anak Korban Siti Patimah pergi kerumah Terdakwa untuk mengambil mancis yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa, setelah Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil mancis, karena Saksi merasa Anak Korban Siti Patimah sudah pergi terlalu lama, kemudian Saksi menyusul Anak Korban Siti Patimah keluar rumah dan pada saat Saksi keluar rumah, Saksi sudah melihat Anak Korban Siti Patimah sudah berdiri di luar pintu rumah Saksi dengan posisi badan bergetar ketakutan kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban Siti Patimah kemudian Anak Korban Siti Patimah mengatakan kepada Saksi bahwa pada saat Saksi bertanya, "Kenapa Kau Nak?" kemudian Anak Korban Siti Patimah menjawab, " Kan Masuk Aja Akumak Mau Ambil Mancis Itu Rupanya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN Rap



Udah Berdiri Dia Pakek Handuk Dibalik Pintu , Terus Di Tarek Akumak Sama Si Riduan Pas Mau Ambil Mancis Itu, Di Senderkan Ke Dinding, Di Pijak Kaki Ku, Ditutupunya Mulut Ku Pakek Tangannya, Tangan Ku Dibuat Keatas, Dicumnya Pipi Ku, Di Hisap Nya Mulut Ku, Terus Di Raba-Raba Kontut (Kemaluan) Awak Pakai Jari-Jari Tangan Kanannya, Terus Aku diancam Pakek Pisau Putih Sambil Bilang "Jangan Kau Bilangkan Sama Omak Kau Ya Nanti Kutikam Perut Kau Sampek Bedarah," Jadi Pas Dia Perbaiki Handuk Langsung Lari Akumak". Begitu saat saksi mendengar cerita Anak korban Siti Patimah, saksi menjerit , "Anak Ku Di Perkosa Si Riduan, Anak Ku Di Perkosa" sehingga masyarakat semua berdatangan dan bertanya kepada saksi apa yang terjadi;

- Bahwa setelah masyarakat berkumpul di rumah Saksi kemudian warga melihat Terdakwa melarikan diri dari belakang rumah dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa sering meminjam barang-barang milik saksi akan tetapi Terdakwa malas untuk memulangkan barang tersebut, sehingga saksi sudah terbiasa mengambil barang tersebut secara langsung ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban Siti Patimah termasuk anak yang perkembangannya tidak sesuai dengan umurnya dikarenakan Anak Korban Siti Patimah sudah berusia 18 (delapan belas) tahun akan tetapi belum bisa membaca dan menulis serta Anak Korban Siti Patimah sulit untuk menjawab pertanyaan dari orang lain dan pada saat kejadian, Anak Korban Siti Patimah masih bersekolah kelas IX MTs;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak korban Siti Patimah mengalami ketakutan hingga tidak mau keluar rumah selain bersekolah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan tersebut membenarkannya;

3. Saksi Nurmi Tanjung, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Siti Patimah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, di Dusun Kampung Baru IV Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi mendengar Saksi Siti Rolijah berteriak sehingga warga yang ada di sekitar rumah Saksi Siti Rolijah berkumpul di rumah Saksi Siti Rolijah kemudian Saksi mengetahui bahwa Anak Korban Siti Patimah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut setelah mendengar cerita dari Saksi Siti Rolijah bahwa sebelumnya Terdakwa meminjam mancis kepada Saksi Siti Rolijah kemudian karena Terdakwa belum mengembalikan mancis yang dipinjamnya, maka Anak Korban Siti Patimah berinisiatif untuk mengambil mancis yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut akan tetapi pada saat Anak Korban Siti Patimah mengambil mancis yang dipinjam oleh Terdakwa kemudian pada saat Anak Korban Siti Patimah masuk, Terdakwa sudah berdiri di balik pintu dengan menggunakan handuk kemudian Terdakwa menarik Anak Korban Siti Patimah dan Anak Korban Siti Patimah disenderkan ke dinding dan mulut Anak Korban Siti Patimah ditutup dan kaki Anak Korban Siti Patimah dipijak oleh Terdakwa dan tangan Anak Korban Siti Patimah diangkat ke atas kemudian Terdakwa mencium mukut Anak Korban Siti Patimah dan meraba-raba kemaluan Anak Korban Siti Patimah dengan menggunakan tangannya kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban Siti Patimah untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya kalau tidak maka Anak Korban Siti Patimah akan dibunuh oleh Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa memperbaiki handuknya, Anak Korban Siti Patimah langsung lari ke rumahnya dan mengadukannya kepada ibunya;
- Bahwa Anak Korban Siti Patimah termasuk anak yang perkembangannya tidak sesuai dengan umurnya dikarenakan Anak Korban Siti Patimah sudah berusia 18 (delapan belas) tahun akan tetapi belum bisa membaca dan menulis serta Anak Korban Siti Patimah sulit untuk menjawab pertanyaan dari orang lain dan pada saat kejadian, Anak Korban Siti Patimah masih bersekolah kelas IX MTs dan pada saat melihat Anak Korban Siti Patimah maka orang-orang langsung mengetahui bahwa Anak Korban Siti Patimah tidak dalam keadaan normal.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban Siti Patimah menjadi trauma dan ketakutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan tersebut membenarkannya;

4. Ahli Indrawaty Sinaga, S.Psi Psikolog, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah seorang psikolog dan sejak tahun 2019 sampai sekarang adalah Tenaga Psikolog di UPTD PPA Labuhanbatu;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban Siti Patimah dan hasil pemeriksaan telah dituangkan oleh Ahli dalam bentuk Hasil pemeriksaan secara tertulis.

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dengan metode observasi dan wawancara terhadap Anak Korban Siti Patimah pada tanggal 28 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa Anak Korban Siti Patimah yang berusia 19 (Sembilan belas) tahun namun tampaknya tidak mengalami perkembangan seumuran dengannya. Selain itu juga Anak Korban Siti Patimah pernah menjalani pendidikan dan sampai sekolah menengah pertama namun demikian Anak Korban Siti Patimah tidak dapat membaca dan menulis. Anak Korban Siti Patimah terbatas kemampuannya dalam hal penalaran, pemecahan masalah, perencanaan, berpikir abstrak, penilaian, pembelajaran akademis dan belajar dari pengalaman dan berada di bawah kemampuan orang dewasa seusianya. Dengan kondisi ini membuat Anak Korban Siti Patimah kurang mampu menganalisa sebuah masalah di hadapannya. terkait dengan peristiwa yang telah dialaminya menunjukkan bahwa Anak Korban Siti Patimah mudah dipercaya dengan siapa saja. Selain itu karena keterbatasan intelektualnya juga membuat ia tidak berani melakukan sesuatu. Hal inilah yang membuat Anak Korban Siti Patimah tidak berdaya saat laki-laki tersebut mencoba melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya. Adanya keterangan dari ibu Anak Korban Siti Patimah yang mengatakan bahwa sejak peristiwa yang dialami Anak Korban Siti Patimah membuat Anak Korban Siti Patimah susah tidur, selalu terjaga dan susah makan dan mudah menangis, merasa ketakutan, cemas, marah, sedih dan kecewa dan malu;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologi yang dilakukan oleh Ahli, bahwa Ahli menyatakan Anak Korban Siti Patimah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyandang disabilitas dengan pengategorian bahwa Anak Korban

Siti Patimah adalah *disabilitas Intelektual kategori tahap Ringan*;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya
Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan tersebut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan
sehubungan dengan Terdakwa dituduh megang-megang mencium
Anak Korban Siti Patimah;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 23
Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Dusun Kampung Baru IV Kel.
Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara dimana
sekira jam 17.30 Wib Terdakwa minjam mancis dengan Kak Iros (Siti
Rolijah) hanya dengan teriak-teriak didalam rumah saja karna dinding
rumah Terdakwa bersatu dan terbuat dari papan sehingga kalau
bersuara saling dengar satu sama lain. Kemudian Terdakwa berteriak ,"
O Kak O Kak Pinjam Mancis La Kak" Kak Iros jawab , " Tunggu Ya Biar
Di Antarkan Anak Ku Mancis Nya" Terdakwa jawab , " Oh Iya Kak Udah
Ada Di Depan Dia" kemudian Terdakwa keluar pintu rumah dan
mengambil mancis dari Saksi SITI PATIMAH yang sudah didepan pintu
rumah terdakwa kemudian Anak Korban Siti Patimah kembali kerumah,
lalu Terdakwa masuk kedalam untuk menghidupkan lampu teplok.
Kemudian jam 21.30 Terdakwa mendengar suara teriakan Saksi Siti
Rolijah lalu massa berkumpul di depan rumah Terdakwa hingga
membuat Terdakwa takut dan melarikan diri dengan mengendari kereta
(sepeda motor) ke Pangkal Lunang;
- Bahwa karena massa ingin memukuli Terdakwa dimana warga
mengatakan bahwa Terdakwa megang-megang dan menciumi mulut
Anak Korban Siti Patimah lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke
kemaluan Anak Korban Siti Patimah, sehingga Terdakwa takut dan
melarikan diri ke Pangkal Lunang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang
dituduhkan kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa ada melakukan
kekerasan seksual kepada Anak Korban Siti Patimah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan Saksi
yang meringankan / *a de charge* dipersidangan ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi ASRIL CHANIAGO Alias AC**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi tinggal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Terdakwa dibonceng untuk dibawa ke rumah Saksi Siti Rolijah;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Saksi Siti Rolijah berbicara kepada Anak Korban Siti Patimah untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi;

Terhadap keterangan Saksi *a de charge*, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti-bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/2223/RSUD/2023 tertanggal 11 Maret 2023 yang di buat dan ditandatangani olehdr. Sugiono, SpOG, melakukan pemeriksaan atas nama Siti Patimah dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN KEDAPATAN SEBAGAI BERIKUT

- Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Paha : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Vagina : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan : selaput dara utuh

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wong Pendek yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 8 Juli 2015;
3. Laporan Pemeriksaan Psikologis terhadap Perempuan yang dikeluarkan oleh Indrawaty Sinaga, S.Psi. Psikolog Pemeriksa pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 30 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, di Dusun Kampung Baru IV Kel. Tanjung Leidong Kec.



Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara Terdakwa telah melakukan perbuatan mencium pipi, menghisab mulut dan meraba-raba kemaluan Anak Korban Siti Patimah dengan jari-jari Terdakwa ;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa yang merupakan tetangga rumah Saksi Siti Rolijah berteriak meminjam mancis milik Saksi Siti Rolijah kemudian Saksi Siti Rolijah memberikan mancis tersebut dari lubang kamar mandi Saksi Siti Rolijah kepada Terdakwa melalui lubang dapur, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Siti Rolijah dan Anak Korban Siti Patimah hendak memasak dan dikarenakan mancis tidak ada sehingga Anak Korban Siti Patimah pergi kerumah Terdakwa untuk mengambil mancis yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa, setelah Anak Korban Siti Patimah pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil mancis, karena Saksi Siti Rolijah merasa Anak Korban Siti Patimah sudah pergi terlalu lama, kemudian Saksi Siti Rolijah menyusul Anak Korban Siti Patimah keluar rumah dan pada saat Saksi Siti Rolijah keluar rumah, Saksi Siti Rolijah sudah melihat Anak Korban Siti Patimah sudah berdiri di luar pintu rumah Saksi Siti Rolijah dengan posisi badan bergetar ketakutan kemudian Saksi Siti Rolijah bertanya kepada Anak Korban Siti Patimah kemudian Saksi Siti Rolijah mengatakan kepada Anak Korban Siti Patimah, "Kenapa Kau Nak?" kemudian Anak Korban Siti Patimah menjawab, " Kan Masuk Aja Akumak Mau Ambil Mancis Itu Rupanya Udah Berdiri Dia Pakek Handuk Dibalik Pintu, Terus Di Tarek Akumak Sama Si Riduan Pas Mau Ambil Mancis Itu, Di Sederkan Ke Dinding, Di Pijak Kaki Ku, Ditutupnya Mulut Ku Pakek Tangannya, Tangan Ku Dibuat Keatas, Dicumnya Pipi Ku, Di Hisap Nya Mulut Ku, Terus Di Raba-Raba Kemaluan Awak Pakai Jari-Jari Tangan Kanannya, Terus Aku diancam Pakek Pisau Putih Sambil Bilang "Jangan Kau Bilangkan Sama Omak Kau Ya Nanti Kutikam Perut Kau Sampek Bedarah," Jadi Pas Dia Perbaiki Handuk Langsung Lari Akumak". Begitu saat Anak Korban Siti Patimah mendengar cerita Anak Korban Siti Patimah, Anak Korban Siti Patimah menjerit, "Anak Ku Di Perkosa Si Riduan, Anak Ku Di Perkosa" sehingga masyarakat semua berdatangan dan bertanya kepada Anak Korban Siti Patimah apa yang terjadi, dan setelah masyarakat berkumpul di rumah Anak Korban Siti Patimah kemudian warga melihat Terdakwa melarikan diri dari belakang rumah dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa hingga akhirnya Anak Korban Siti Patimah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN Rap



selaku ibu kandung Anak Korban Siti Patimah merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Anak Korban Siti Patimah termasuk Anak yang perkembangannya tidak sesuai dengan umurnya dikarenakan Anak Korban Siti Patimah sudah berusia 18 (delapan belas) tahun akan tetapi belum bisa membaca dan menulis serta Anak Korban Siti Patimah sulit untuk menjawab pertanyaan dari orang lain dimana berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli, bahwa Ahli menyatakan Anak Korban Siti Patimah merupakan penyandang disabilitas dengan pengategorian bahwa Anak Korban Siti Patimah adalah *disabilitas Intelektual kategori tahap Ringan*;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Siti Patimah susah tidur, susah makan dan mudah menangis, merasa ketakutan, cemas, marah, sedih, kecewa dan merasa malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo pasal 15 huruf h UU RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau pembawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur perbuatan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang



melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama M. Ridwan Hasibuan Alias Riduan Alias Papi Alias Cucok sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau pembawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Persetubuhan"** adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani / sperma ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan cabul** adalah segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, di Dusun Kampung Baru IV Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara Terdakwa telah melakukan perbuatan mencium pipi, menghisap mulut dan meraba-raba kemaluan Anak Korban Siti Patimah dengan jari-jari Terdakwa;

Menimbang bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa yang merupakan tetangga rumah Saksi Siti Rolijah berteriak meminjam mancis milik Saksi Siti Rolijah kemudian Saksi Siti Rolijah memberikan mancis tersebut dari lubang kamar mandi Saksi Siti Rolijah kepada Terdakwa melalui lubang dapur, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Siti Rolijah dan Anak Korban Siti Patimah hendak memasak dan dikarenakan mancis tidak ada sehingga Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Siti Patimah pergi kerumah Terdakwa untuk mengambil mancis yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa, setelah Anak Korban Siti Patimah pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil mancis, karena Saksi Siti Rolijah merasa Anak Korban Siti Patimah sudah pergi terlalu lama, kemudian Saksi Siti Rolijah menyusul Anak Korban Siti Patimah keluar rumah dan pada saat Saksi Siti Rolijah keluar rumah, Saksi Siti Rolijah sudah melihat Anak Korban Siti Patimah sudah berdiri di luar pintu rumah Saksi Siti Rolijah dengan posisi badan bergetar ketakutan kemudian Saksi Siti Rolijah bertanya kepada Anak Korban Siti Patimah kemudian Saksi Siti Rolijah mengatakan kepada Anak Korban Siti Patimah, "Kenapa Kau Nak?" kemudian Anak Korban Siti Patimah menjawab, " Kan Masuk Aja Akumak Mau Ambil Mancis Itu Rupanya Udah Berdiri Dia Pakek Handuk Dibalik Pintu, Terus Di Tarek Akumak Sama Si Riduan Pas Mau Ambil Mancis Itu, Di Senderkan Ke Dinding, Di Pijak Kaki Ku, Ditutupunya Mulut Ku Pakek Tangannya, Tangan Ku Dibuat Keatas, Dicumnya Pipi Ku, Di Hisap Nya Mulut Ku, Terus Di Raba-Raba Kemaluan Awak Pakai Jari-Jari Tangan Kanannya, Terus Aku diancam Pakek Pisau Putih Sambil Bilang "Jangan Kau Bilangkan Sama Omak Kau Ya Nanti Kutikam Perut Kau Sampek Bedarah," Jadi Pas Dia Perbaiki Handuk Langsung Lari Akumak". Begitu saat Anak Korban Siti Patimah mendengar cerita Anak Korban Siti Patimah, Anak Korban Siti Patimah menjerit, "Anak Ku Di Perkosa Si Riduan, Anak Ku Di Perkosa" sehingga masyarakat semua berdatangan dan bertanya kepada Anak Korban Siti Patimah apa yang terjadi, dan setelah masyarakat berkumpul di rumah Anak Korban Siti Patimah kemudian warga melihat Terdakwa melarikan diri dari belakang rumah dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa hingga akhirnya Anak Korban Siti Patimah selaku ibu kandung Anak Korban Siti Patimah merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu;

Menimbang bahwa Visum et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/2223/RSUD/2023 tertanggal 11 Maret 2023 yang di buat dan ditandatangani olehdr. Sugiono, SpOG, melakukan pemeriksaan atas nama Siti Patimah dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN KEDAPATAN SEBAGAI BERIKUT

Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paha : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Vagina : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan : selaput dara utuh;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Siti Patimah susah tidur, susah makan dan mudah menangis, merasa ketakutan, cemas, marah, sedih, kecewa dan merasa malu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mencium pipi, bibir dan meraba-raba Anak Korban Siti Patimah adalah perbuatan cabul untuk merangsang nafsu seksual dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk melampiaskan nafsunya dimana Anak Korban Siti Patimah mengalami keterbelakangan intelektual dikarenakan Anak Korban Siti Patimah termasuk Anak yang perkembangannya tidak sesuai dengan umurnya dikarenakan Anak Korban Siti Patimah sudah berusia 18 (delapan belas) tahun akan tetapi belum bisa membaca dan menulis serta Anak Korban Siti Patimah sulit untuk menjawab pertanyaan dari orang lain hal ini sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi atas nama Siti Patimah yang ditandatangani oleh Indrawaty Sinaga,A.Psi yang melakukan pemeriksaan dengan metode observasi dan wawancara dengan Anak Korban Siti Patimah dengan kesimpulan bahwa Anak Korban Siti Patimah berusia 19 tahun namun tidak mengalami perkembangan seumuran dengannya sehingga kurang mampu menganalisa masalah yang dihadapi serta tidak menyadari dan tidak dapat memaknai sesuatu sehingga mudah percaya pada siapa saja dan karena keterbatasannya tidak mampu melakukan sesuatu untuk mempertahankan dirinya saat ada laki-laki yang melakukan perbuatan cabul terhadapnya sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur perbuatan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Korban Siti Patimah termasuk Anak yang perkembangannya tidak sesuai dengan umurnya dikarenakan Anak Korban Siti Patimah sudah berusia 18 (delapan belas) tahun akan tetapi belum bisa membaca dan menulis serta Anak Korban Siti Patimah sulit untuk menjawab pertanyaan dari orang lain dimana berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli, bahwa Ahli menyatakan Anak Korban Siti Patimah merupakan penyandang disabilitas dengan pengategorian bahwa Anak Korban Siti Patimah adalah *disabilitas Intelektual kategori tahap Ringan*;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Jo pasal 15 huruf h UU RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Jo pasal 15 huruf h UU RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ridwan Hasibuan Alias Riduan Alias Papi Alias Cucok** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Penyandang Disabilitas”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Hayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Theresia Deliana Br Tarigan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Hayati, S.H.